



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 35 /B.IV/HK/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN SUTT 275 KV GUMAWANG- SEPUTIH BANYAK-SUTAMI PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. PLN (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SUMATERA BAGIAN SELATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS Nomor 096/131/PIKITRING SBS/2008, tanggal 25 Pebruari 2008 perihal Permohonan Izin Lokasi Pembangunan Jaringan T/L 275 KV di Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Lampung dan tersedianya pasokan listrik pedesaan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tulang Bawang serta masyarakat sekitarnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya tambahan jaringan dan pasokan listrik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, SUTT 275 KV Gumawang-Seputih Banyak-Sutami Provinsi Lampung kepada PT. PLN (Persero) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
3. Berita Acara Survey Lapangan Pemda Provinsi Lampung, Pemda Kabupaten Lampung Timur, Pemda Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Pemda Kabupaten Lampung Selatan, Pemda Kabupaten Way Kanan, BPN Provinsi Lampung, tanggal 15 s/d 17 Maret 2007 tentang Rencana Pembangunan, SUTT 275 KV Gumawang-Seputih Banyak-Sutami di Provinsi Lampung;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 460/PTPGT/01/IV/2007 tanggal 25 April 2007 Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (PTPGT) Dalam Rangka Izin Penetapan Lokasi Pembangunan Gardu Induk dan jaringan SUTT PT. PLN (Persero) Pikitring SBS di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin lokasi Pembangunan SUTT 275 KV Kabupaten Way Kanan-Kabupaten Lampung Selatan kepada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan SBS, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terletak di Kabupaten Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulangbawang dan Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan luas keseluruhan $\pm$ 35 Hektar.
- KETIGA** : Surat Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Kepada Pemegang Surat Izin Lokasi Diwajibkan Untuk :
1. Membuat dan melampirkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/UPLH dan UPHL sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 2. Mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten dan Panitia Pengadaan Tanah Provinsi dengan melampirkan Surat Keputusan Izin Lokasi ini;
 3. Mengajukan permohonan pengukuran, pemetaan jalur dan lokasi tapak tower dan gardu induk, inventarisasi tanah dan tanam tumbuh dan benda-benda lainnya kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan atau Kantor BPN Kabupaten setempat.
 4. Membebaskan hak-hak atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda lain dengan pihak pemilik dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.
 5. Bertanggungjawab atas penguasaan dan pemeliharaan tanah yang telah dibebaskan/dibayarkan ganti rugi untuk diberikan tanda batas yang jelas serta ikut melestarikan lingkungan dan konservasi sumber daya alam secara aktif.

6. Memberi azas manfaat pembangunan baik kepada masyarakat sekitar maupun pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten wilayah tersebut.
7. Untuk pembangunan Tapak Tower dan Gardu Induk yang masuk dalam kawasan hutan, maka PT. PLN (Persero) wajib memberikan kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memberikan laporan bulanan atas kegiatan pembebasan lahan dan pembangunan Tapak Tower serta Gardu Induk kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Pembangunan dan penggunaan tanah untuk Tapak Tower dan Gardu Induk oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS, baru dapat dilakukan kegiatan setelah diselesaikannya ganti rugi kepada pemilik/pemegang hak atas tanah.
- KEENAM** : Pemberian izin lokasi ini bukan merupakan bukti hak atas tanah dan kepada PT. PLN (Persero) mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dengan tembusan kepada Bupati yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Pengawasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan lahan serta pengawasan pembangunan Tapak Tower/jaringan dan Gardu Induk dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
- KEDELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengawasan dan kegiatan pembangunan dibebankan pada anggaran PT. PLN (Persero) PIKITRING Sumbagsel.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-5-2008

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan SBS di Palembang;